

Tarian POCO-poco Transisi Energi

Kuatnya Lobi Pemain Energi Fosil yang Kotor

A. Sonny Keraf

Kehadiran UU EBT

- Ada niat baik pemerintah dan DPR utk mendorong transisi energi dari fosil yang kotor ke EBT yang bersih, hijau ramah lingkungan dan ramah iklim:
 - Pasal 6 ayat 7: seluruh pembangkit listrik tenaga diesel hrs sudah diganti paling lambat 2024 dgn pembangkit EBT
 - Pasal 9 ayat 1, masuknya beberapa EB, kendati tidak ada ketentuan bgm mendorong pengembangan dan pemanfaatannya
 - hidrogen;
 - gas metana batubara (coal bed methane);
 - batubara tercairkan (coal liquefaction);
 - batubara tergaskan (coal gasification); dan
 - Ketentuan tentang harga energi EBT, termasuk selisih harga yang ditanggung pemerintah (pasal 55 ayat 3), pendanaan EBT (kendati belum konrehensif) dan tentang insentif
 - Dan beberapa ketentuan lainnya

Tapi

- Tetapi, tidak ada banyak terobosan hukum yang lebih kuat daripada aturan-aturan yang sudah ada untuk mengakselerasi transisi energi:
 - Banyak pasal dan ayat yang masih tetap sangat normatif standar
 - Sementara sesungguhnya ada beberapa peraturan perundangan-undangan yang sudah ada jauh lebih progresif, sistematis, visioner, implementatif dan terukur kendati tetap dibutuhkan penyesuaian sesuai dengan dinamika dan perkembangan kemajuan transisi energi, khususnya untuk akselerasi (ET PP 79/204 dan Perpres 22/2017)
 - Bahkan RUU EBT ini malah mirip TARIAN POCO-POCO: selangkah maju-selangkah mundur, **KARENA DIBAJAK DAN DIKERANGKENG PEDAGANG FOSIL YANG KOTOR** untuk tetap mengamankan dan melanggengkan kepentingan mereka dengan mengorbankan kepentingan bersama umat manusia menyelamatkan **KRISIS BUMI**

Catatan beberapa pasal (1)

- **Pasal 6 ayat 5-6: Pelaksanaan transisi pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap memanfaatkan pembangkit Energi tak terbarukan yang ada sesuai dengan kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat.**
 - Bagaimana ceritanya dan penjelasan rasional dlm UU EBT, tapi tetap memberi ruang MEMANFAATKAN BATUBARA?
 - Ini tidak konsisten dengan kebijakan pemerintah dan niat untuk mengakselerasi transisi ke EBT, termasuk dengan kebijakan pemerintah belakangan ini untuk *phase-out* dan *phase-down* Pembangkit Listrik dari batubara? INI JELAS TARIAN POCO-POCO yang tidak menarik dan mengelabui publik.

Catatan beberapa pasal (2)

- **Pasal 44:**
 - **(1) Badan Usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari Energi Tak Terbarukan yang menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik setelah Undang-Undang ini berlaku harus memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan.**
 - **(4) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan, Badan Usaha diwajibkan untuk membeli sertifikat Energi Terbarukan.**
 - **(5) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perusahaan listrik milik negara, maka Pemerintah Pusat memberikan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan kewajiban membeli sertifikat Energi Terbarukan.**

Catatan beberapa pasal (3)

- Apa maksud pasal 44 ini:
 - Kalau ini berarti PLTU Batubara masih diizinkan setelah UU ini disyahkan, asalkan membeli sertifikat ET, itu berarti kontradiktif dengan kebijakan pemerintah untuk *phase-out* dan *phase-down* PLTU batubara sampai berakhirnya kontrak yang berlaku sekarang, yaitu sampai dengan tahun 2060 sejalan dengan komitmen global pemerintah untuk *net zero emission 2060*
 - Jadi, TARIAN POCO-POCO lagi kan?
 - Bahkan malah dikasih kompensasi????

Catatan beberapa pasal (4)

- **Pasal 55 ayat 1 huruf d:**
 - **“Badan Usaha yang melakukan konversi atau inovasi pada pembangkit listrik Energi tak terbarukan dalam upaya menurunkan emisi” memperoleh dukungan dalam bentuk insentif oleh Pemerintah dan Pemda.**
 - **Kenapa harus masuk di RUU EBT?**
 - **Apa perlunya pembangkit fosil diberi insentif?**
 - **Padahal di aturan lain, kewajiban konversi dan inovasi teknologi yang ramah lingkungan adalah kewajiban dalam mengendalikan dampak lingkungan, dan ITU TIDAK PERLU INSENTIF**

Perlu pengaturan yang lebih kuat (1)

- **Teknologi EBT: Pasal 25 dan pasal 40 tentang teknologi dan Bab VIII ttg Litbang:**
 - **Setuju, tapi terlalu normatif standar**
 - **Tidak cukup kuat landasan/pengaturan hukum yang lebih memaksa dan implementatif**
 - **Harusnya, misalnya: pemerintah wajib membangun industri dalam negeri dalam kurun waktu sekian tahun untuk memasok dan memenuhi kebutuhan teknologi EBT dalam negeri yang sedang tumbuh berkembang sesuai dengan komitmen nasional untuk transisi ke EBT**
 - **Riset, inovasi, alih teknologi, kliring teknologi, SNI dst itu sudah normatif**
 - **Masalah serius yang bagaikan telur dan ayam (dan MELANGGENGKAN TARIAN POCO-POCO): kewajiban TKDN tapi kita tidak punya pasokan teknologi EBT yang memadai dalam negeri**

Perlu pengaturan yang lebih kuat (2)

- **Setuju kewajiban TKDN, tapi produksi teknologi EBT dalam negeri masih belum memadai**
- **Jadinya, beberapa rencana investasi EBT terganjal karena ketentuan TKDN yang belum cukup terpasok dgn produksi dlm negeri**
- **Khusus untuk Litbang: kiranya perlu juga didorong inovasi teknologi EBT yang ramah lingkungan, semacam panel surya dan baterai penyimpan daya listrik berbahan baku nabati biologis kendati masih infant**

Perlu pengaturan yang lebih kuat (3)

- **Pendanaan EBT, Bab XI:**
 - **Setuju, tapi belum komprehensif**
 - **Perlu dimasukkan pula ketentuan yang mengatur kewajiban pemerintah dan lembaga jasa keuangan untuk secara serius mengimplementasikan skema keuangan berkelanjutan (*sustainable and green finance*) dengan (a) menghindari pembiayaan kegiatan dan/atau usaha di bidang energi yang kotor; dan (b) memprioritaskan pembiayaan kegiatan dan/atau usaha untuk pemanfaatan EBT**
 - **Juga, dana-dana hijau dan murah, termasuk dalam kerangka perubahan iklim, jangan disalurkan dengan skema bunga konvensional. Malah jadi tidak menarik untuk pembiayaan ET**

Perlu pengaturan yang lebih kuat (4)

- **Masalah intermiten beberapa ET:**
 - **Potensi PLTS dan PLTBayu di Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh Nusantara, terpencil**
 - **Tapi ada masalah intermitensi**
 - **Kiranya sebagai terobosan mengakselerasi transisi ke EBT, diatur dalam RUU ini kewajiban pemerintah dan PLN membangun Nusantara Grid untuk bisa mengakomodasi seluruh kapasitas listrik dari EBT yang besar dan nonintermiten dengan yang kecil-kecil intermiten**
 - **Selain tentu saja dengan baterai**

Perlu pengaturan yang lebih kuat (5)

- Energi Baru, pasal 9 ayat 1:
 - Diperlukan pengaturan yang lebih kuat dan terelaborasi bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan hidrogen (khususnya *green hydrogen*), gas methane batubara, batubara tergasifikasi dan batubara cair
 - Ini potensi lain yang di masa yang akan datang dengan kemajuan teknologi di bidangnya, akan sangat mendukung transisi ke energi ramah lingkungan, dengan tetap mensiasati dampak lingkungannya
 - Pasar *green hydrogen* sedang booming di berbagai negara (Jepang, Eropa) untuk kapal laut, transportasi darat, listrik dan kebutuhan energi rumah tangga untuk daerah terpencil

Perlu pengaturan yang lebih kuat (6)

- Dibutuhkan landasan hukum yang kuat tentang *perencanaan* pengembangan pasokan tenaga listrik yang visioner, terukur dan sistematis untuk menjamin “pasokan dan kebutuhan tenaga listrik, serta kesiapan sistem ketenagalistrikan nasional”
 - Ini penting agar transisi pengembangan EBT tidak terus menerus dikunci dengan ketentuan yang berbunyi: “dengan mempertimbangkan pasokan dan kebutuhan tenaga listrik, serta kesiapan sistem ketenagalistrikan nasional” (pasal 6 ayat 3)
 - Artinya jangan sampai tidak ada perencanaan yang visioner, sehingga selalu saja transisi ke EBT dibenturkan/diganjal dengan masuknya kembali fosil karena alasan “pasokan EBT yang kurang sementara kebutuhan tenaga listrik meningkat, dan sistem ketenagalistrikan nasional” belum siap.
 - Itu yang sepertinya menjadi latar belakang mengapa pasal 6 ayat 5 bisa masuk di RUU EBT ini: “Pelaksanaan transisi pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap memanfaatkan pembangkit Energi tak terbarukan yang ada sesuai dengan kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat.”

Perlu pengaturan yang lebih kuat (7)

- **Produksi listrik oleh konsumen:**
 - Dalam 5-10 tahun ke depan, karena kemajuan teknologi ET (khususnya panel surya di atap dan lahan milik pribadi), dengan harga dan kemudahan perawatan, tidak bisa dihindari produksi listrik oleh konsumen
 - Bahkan muncul model bisnis listrik dari panel surya berbentuk panel surya sebagai jasa: perusahaan penyedia panel surya menjual kwh listrik dari rumah konsumen, dengan perawatan dan jaminan kontinuitas pasokan ditanggung perusahaan jasa
 - Konsumen tdk membeli panel surya dan repot merawatnya tapi hanya membeli kwh listrik yang diproduksi di atap rumahnya
 - Nah, ini harus didorong dan diantisipasi dengan aturan: entah untuk kebutuhan sendiri yang berpengaruh pada pasokan listrik oleh PLN maupun apalagi kalau juga disalurkan kelebihan kapasitasnya ke PLN

Penutup

- **Mencermati draf terakhir RUU EBT, kiranya sangat disayangkan bahwa niat baik DPR dan pemerintah untuk mengakselerasi transisi ke EBT, ternyata masih tetap dikerangkeng dan dikendalikan para pedagang fosil yang tidak rela menyelamatkan Krisis Bumi, dan krisis kehidupan di Bumi dengan beralih ke EBT**
- **Seharusnya mereka ikut beralih menangkap peluang bisnis dari transisi energi ini, dengan ikut beralih ke investasi EBT dari hulu produksi teknologi ET sampai pembangkit dan pemanfaatan/pemasokan EBT**
- **Terlalu banyak dampak negatif kalau kita tetap bertahan dengan TARIAN POCO-POCO:**
 - **Kredibilitas diplomasi global pemerintah di bidang negosiasi perubahan iklim bisa tergerus**
 - **Ekspor produk industri dalam negeri bisa terhambat ketentuan standar emisi dalam seluruh rantai produksi dan rantai pasok produk kita**
 - **Komitmen mitigasi perubahan iklim kita terganjal**